



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 22933-22941

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Analisis Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia

Kristianto Kurnia Saputro, Rio Mardiansyah, Risnaiya Lutfiah Fikri, Mely Anggraini, Agung Nugroho

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika

[kristianto.saputra71@gmail.com](mailto:kristianto.saputra71@gmail.com), [riomardiansyah051@gmail.com](mailto:riomardiansyah051@gmail.com), [risnaiya0831@gmail.com](mailto:risnaiya0831@gmail.com), [mellyzagrainn@gmail.com](mailto:mellyzagrainn@gmail.com),  
[yohanes.yag@bsi.ac.id](mailto:yohanes.yag@bsi.ac.id)

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan, mekanisme, serta penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia berdasarkan ketentuan perpajakan terkini. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka. Data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksana, dokumen Direktorat Jenderal Pajak, dan artikel ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif melalui penelaahan dasar hukum, subjek dan objek pajak, Dasar Pengenaan Pajak, mekanisme pajak keluaran dan pajak masukan, serta pelaporan SPT Masa PPN. Hasil kajian menunjukkan bahwa PPN merupakan pajak tidak langsung yang dipungut secara bertahap pada rantai produksi dan distribusi, sementara beban ekonominya ditanggung konsumen akhir. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menetapkan tarif PPN sebesar 12% mulai 1 Januari 2025. Dalam pelaksanaannya, penyerahan barang dan jasa selain barang mewah menggunakan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebesar 11/12, sehingga beban efektifnya tetap 11%, sedangkan tarif 12% secara penuh berlaku pada barang kena pajak tergolong mewah sesuai ketentuan. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak, mengkreditkan pajak masukan yang memenuhi syarat, menyetor kekurangan pajak, dan melaporkan SPT Masa PPN melalui sistem administrasi elektronik. PPN berkontribusi penting terhadap penerimaan negara, tetapi implementasinya menghadapi tantangan berupa kepatuhan, akurasi faktur, integrasi data, dampak terhadap daya beli, dan biaya administrasi usaha. Efektivitas kebijakan memerlukan kepastian hukum, pengawasan berbasis risiko, edukasi wajib pajak, fasilitas yang tepat sasaran, dan penguatan sistem Coretax.*

*Kata kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Masukan, Pajak Keluaran*

### 1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara Indonesia untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan iuran yang diberikan oleh rakyat kepada negara sebagai kas atau pemasukkan negara dan telah diatur berdasarkan Undang-undang mengenai pajak (Tinggi et al. 2025). Pajak merupakan kontribusi wajib yang ditetapkan undang-undang bagi individu atau badan kepada negara, tanpa imbalan langsung. Dana ini digunakan pemerintah untuk mendanai pengeluaran publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan jumlah yang ditentukan oleh tarif yang berlaku pada objek pajak. Tarif pajak menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan atas barang kena pajak. (Yuniawaty 2025)

Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang dipungut oleh pemerintah atas konsumsi barang dan/atau jasa di dalam daerah pabean. Sejak diberlakukan pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, PPN telah mengalami beberapa perubahan signifikan sebagai respons terhadap dinamika ekonomi & kebutuhan fiskal nasional. Dalam struktur penerimaan negara, PPN selalu menempati posisi strategis sebagai penyumbang utama, khususnya dari sektor perpajakan dalam negeri. (Anggini et al. 2025)

Pemahaman mengenai mekanisme PPN, subjek, objek, serta tarif terbaru menjadi krusial, baik bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai pemungut, maupun bagi masyarakat sebagai konsumen akhir yang menanggung beban pajak tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas kami memiliki 3 aspek permasalahan yakni:

- Apa pengertian dan dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia?
- Siapa saja yang termasuk Subjek dan Objek PPN?
- Bagaimana mekanisme pemungutan dan tarif PPN terbaru menurut UU HPP?

penelitian ini juga bertujuan, agar dapat memahami bagaimana penentuan subjek, objek, dan tarif Pajak Pertambahan nilai (PPN) mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia, mampu memahami konsep pajak pertambahan nilai serta dapat memahami mekanisme ppn, serta subjek dan objek pajak dan memberikan tambahan ilmu tentang pajak pertambahan nilai.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui metode kajian pustaka (*library research*). Oleh karena itu, penelitian dilaksanakan tanpa observasi lapangan dan mengandalkan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur, jurnal ilmiah, dan dokumen kajian yang relevan.

## **3. Hasil dan Diskusi**

### **Dasar Hukum dan Perubahan Tarif PPN**

Dasar hukum utama Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terbaru melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Salah satu ketentuan penting dalam UU HPP adalah penyesuaian tarif PPN yang dilakukan secara bertahap, yaitu tarif 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022 dan tarif 12% yang paling lambat diberlakukan pada 1 Januari 2025. Kebijakan tersebut diterapkan pemerintah dengan tujuan meningkatkan penerimaan negara sekaligus memperkuat dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil.

Penyebab dasar pemerintah melakukan perubahan tarif dan pelaporan PPN adalah salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara di sektor pajak. Dalam meningkatkan tarif tersebut guna menambah beban keuangan negara serta memperkuat pondasi perpajakan. (Nuridah and Rosida 2023)

Perubahan PPN sejak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 menunjukkan bahwa sistem pajak konsumsi harus menyesuaikan perkembangan kegiatan ekonomi, pola transaksi, kebutuhan penerimaan, dan kemampuan administrasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memperbarui tarif, memperluas basis pajak, dan menata kembali fasilitas PPN. Perubahan tersebut tetap mempertahankan karakter dasar PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri yang menggunakan metode pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Dengan demikian, reformasi tarif tidak dapat dipisahkan dari penyempurnaan objek, fasilitas, faktur pajak, pelaporan, dan pengawasan.

Ketentuan tarif perlu dibedakan antara tarif menurut undang-undang dan beban efektif yang dibayar pada transaksi. UU HPP menetapkan tarif 11% mulai 1 April 2022 dan tarif 12% mulai 1 Januari 2025. Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024. Untuk penyerahan barang dan jasa yang tidak tergolong mewah, PPN dihitung dengan tarif 12% atas Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual, penggantian, atau nilai impor. Hasil perkalian tersebut menghasilkan beban efektif 11%, sehingga kenaikan penuh tidak diterapkan pada konsumsi umum.

Tarif 12% secara penuh diterapkan terhadap Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dan dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pemisahan perlakuan ini bertujuan menjaga penerimaan sekaligus membatasi dampak terhadap konsumsi masyarakat secara luas. Bagi pelaku usaha, perbedaan tersebut menuntut klasifikasi barang yang tepat karena kesalahan menentukan kategori dapat mengakibatkan kekurangan atau kelebihan pemungutan. Dokumen produk, spesifikasi, dasar penetapan PPnBM, dan tanggal penyerahan harus diperiksa sebelum faktur pajak diterbitkan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 menyatukan dan menyesuaikan berbagai ketentuan mengenai Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain serta besaran tertentu PPN. Pengaturan ini penting karena tidak semua transaksi menggunakan harga jual atau penggantian biasa sebagai DPP. Pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma, penyerahan jasa tertentu, pulsa, hasil tembakau, dan transaksi khusus lainnya dapat menggunakan rumus berbeda. Oleh sebab itu, perhitungan PPN harus diawali dengan identifikasi jenis transaksi, aturan khusus yang berlaku, dan hak pengkreditan pajak masukan.

Selain pengaturan tarif, pemerintah menyediakan fasilitas PPN dibebaskan atau tidak dipungut untuk barang dan jasa tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 mengatur fasilitas atas barang kebutuhan tertentu, barang strategis, jasa tertentu, dan transaksi yang mendukung kepentingan publik. Fasilitas harus dibedakan dari transaksi yang memang tidak termasuk objek PPN. Perbedaan tersebut memengaruhi kewajiban membuat dokumen, perlakuan pajak masukan, dan pelaporan. Kesalahan memahami fasilitas dapat menghasilkan pengkreditan yang tidak sah atau hilangnya hak pajak masukan.

Kepastian hukum merupakan unsur utama dalam perubahan tarif. Pelaku usaha membutuhkan waktu untuk menyesuaikan sistem penjualan, kontrak, daftar harga, aplikasi akuntansi, dan format faktur. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2025 memberikan petunjuk teknis dan masa transisi pembuatan faktur pajak dalam pelaksanaan PMK Nomor 131 Tahun 2024. Masa transisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan hukum perlu diikuti panduan operasional agar perbedaan interpretasi tidak membebani wajib pajak maupun konsumen.

Evaluasi perubahan tarif tidak cukup menggunakan ukuran kenaikan penerimaan. Pemerintah juga perlu menilai kepatuhan, perubahan pola konsumsi, biaya administrasi, dampak terhadap harga, dan efektivitas fasilitas. Tarif yang lebih tinggi dapat meningkatkan penerimaan apabila basis pajak dan kepatuhan tetap terjaga, tetapi dapat menghasilkan dampak yang berbeda ketika pelaku usaha menanggung sebagian pajak melalui penurunan margin atau ketika konsumen mengurangi permintaan. Analisis kebijakan perlu menggunakan data transaksi dan kelompok pengeluaran agar dampaknya dapat dilihat secara lebih tepat.

### **Subjek dan Objek PPN**

Subjek hukum dari PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu pengusaha yang melakukan kegiatan menghasilkan, menjual, atau menyerahkan BKP atau JKP yang telah memenuhi syarat omzet tertentu sehingga dikukuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. PKP berkewajiban menerbitkan faktur pajak, memungut PPN atas transaksi yang dilakukan, menyetorkan hasil pungutan tersebut ke kas negara, serta melaporkan administrasinya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Dalam (Fithroh et al. 2026)

Objek PPN mencakup berbagai aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah. Dalam UU PPN dijelaskan bahwa objek PPN meliputi penyerahan BKP dalam negeri, penyerahan JKP, impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar negeri, pemanfaatan JKP dari luar negeri, kegiatan membangun sendiri, dan ekspor oleh PKP (Fithroh et al. 2026)

Dalam PPN terdapat perbedaan antara pihak yang menanggung beban ekonomi dan pihak yang menjalankan kewajiban administrasi. Konsumen akhir menanggung PPN melalui harga, sedangkan Pengusaha Kena Pajak bertugas memungut, membuat faktur, menyetor, dan melaporkan. Karena itu, PKP bukan sekadar pembayar pajak, tetapi menjadi bagian penting dalam rantai pemungutan negara. Ketepatan administrasi PKP menentukan apakah pajak keluaran dapat dipertanggungjawabkan dan pajak masukan pembeli dapat dikreditkan.

Pengukuhan sebagai PKP umumnya dikaitkan dengan batas peredaran bruto yang ditetapkan pemerintah. Pengusaha kecil yang belum melewati batas dapat memilih untuk dikukuhkan apabila membutuhkan faktur pajak, bekerja dengan perusahaan besar, atau ingin mengkreditkan pajak masukan. Pilihan tersebut harus mempertimbangkan manfaat dan biaya kepatuhan. Setelah dikukuhkan, pengusaha wajib menjalankan seluruh administrasi PPN meskipun transaksi dalam suatu masa pajak sedikit atau tidak menghasilkan pajak yang harus dibayar

Objek PPN mencerminkan prinsip destinasi, yaitu konsumsi dalam daerah pabean menjadi sasaran pemajakan. Penyerahan BKP dan JKP di dalam negeri, impor BKP, pemanfaatan jasa atau barang tidak berwujud dari luar negeri, serta kegiatan membangun sendiri dapat menimbulkan PPN. Ekspor oleh PKP pada umumnya menggunakan tarif 0% sesuai ketentuan, bukan berarti tidak termasuk sistem PPN. Tarif 0% memungkinkan pajak masukan yang berkaitan dengan ekspor tetap dapat dikreditkan sehingga produk Indonesia tidak membawa beban PPN domestik ke pasar luar negeri.

Perkembangan transaksi digital memperluas pentingnya konsep pemanfaatan jasa dan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean. Perangkat lunak, layanan digital, konten, dan jasa berbasis jaringan dapat dikonsumsi di Indonesia meskipun penyedia berada di luar negeri. Prinsip netralitas menghendaki agar transaksi sejenis memperoleh perlakuan setara sehingga penyedia domestik tidak menghadapi beban yang berbeda hanya karena lokasi penjual. Administrasi digital diperlukan untuk mengidentifikasi pembayaran, tempat konsumsi, dan pihak yang berkewajiban memungut.

Tidak seluruh barang dan jasa dikenai PPN dengan perlakuan yang sama. Undang-undang dan peraturan pelaksana mempertimbangkan kebutuhan dasar, kepentingan sosial, pendidikan, kesehatan, keagamaan, keuangan, dan sektor strategis. Fasilitas tersebut bertujuan menjaga akses masyarakat serta mendukung kebijakan pembangunan. Namun, semakin banyak pengecualian dapat mempersempit basis pajak dan menambah kompleksitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa fasilitas memiliki tujuan yang jelas, penerima yang tepat, dan mekanisme evaluasi.

Penentuan objek membutuhkan perhatian pada substansi transaksi, bukan hanya nama kontrak. Suatu pembayaran dapat merupakan harga barang, penggantian jasa, uang muka, penggantian biaya, penalti, atau transaksi lain dengan akibat PPN berbeda. Kontrak, bukti penyerahan, aliran pembayaran, dan kepemilikan barang perlu dibaca secara terpadu. Klasifikasi yang tidak tepat dapat menyebabkan faktur diterbitkan pada saat atau nilai yang salah, sehingga menimbulkan koreksi ketika pemeriksaan.

### **Mekanisme perhitungan PPN**

Perhitungan (PPN) di Indonesia menggunakan tarif umum sebesar 12%. Besarnya PPN ditentukan berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), yang pada umumnya berupa harga jual barang atau jasa. Nilai PPN diperoleh dengan cara mengalikan tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

### **PPN = Tarif PPN X DPP**

Jika total harga yang Anda terima sudah termasuk PPN di dalamnya, Anda dapat mengeluarkan nilai PPN dengan rumus berikut:

$$\text{PPN} = \frac{\text{Tarif}}{100 + \text{Tarif}} \times \text{Harga Total}$$

Metode pajak keluaran dan pajak masukan bertujuan memajaki nilai tambah pada setiap tahap tanpa menumpuk beban pajak. PKP memungut pajak keluaran atas penyerahan dan mengurangi pajak masukan yang dibayar ketika memperoleh barang atau jasa untuk kegiatan usahanya. Selisih positif disetor ke kas negara. Apabila pajak masukan lebih besar, selisih dapat dikompensasikan atau dimintakan kembali sesuai persyaratan. Sistem ini menjaga netralitas apabila faktur dan pengkreditan berjalan benar.

Untuk transaksi umum selain barang mewah setelah ketentuan tahun 2025, contoh sederhana dapat menggunakan harga jual Rp10.000.000. DPP nilai lain sebesar 11/12 dari harga tersebut adalah Rp9.166.666,67. PPN terutang dihitung 12% dikalikan DPP nilai lain, sehingga menghasilkan sekitar Rp1.100.000. Hasilnya setara dengan tarif efektif 11% atas harga jual. Contoh ini penting karena penulisan tarif 12% tanpa menjelaskan DPP dapat menimbulkan persepsi bahwa seluruh harga barang dan jasa langsung meningkat satu persen.

Untuk barang yang tergolong mewah dan dikenai PPnBM, tarif PPN 12% diterapkan pada harga jual atau nilai impor sesuai ketentuan. Apabila harga jual barang mewah Rp10.000.000, PPN yang dihitung secara penuh adalah Rp1.200.000, di luar PPnBM apabila terutang. Perbedaan Rp100.000 dibandingkan transaksi nonmewah menunjukkan pentingnya identifikasi kategori. Faktur pajak perlu mencantumkan DPP dan PPN sesuai mekanisme yang benar agar pembeli dapat mencatat serta mengkreditkan pajak dengan tepat.

Apabila harga telah termasuk PPN, pemisahan nilai pajak harus menggunakan rumus sesuai tarif efektif dan DPP yang berlaku. Penggunaan rumus lama tanpa memperhatikan PMK Nomor 131 Tahun 2024 dapat menghasilkan nilai dasar dan pajak yang tidak sesuai. Sistem penjualan perlu menyimpan informasi apakah harga bersifat termasuk atau belum termasuk pajak, jenis barang, tanggal transaksi, serta aturan DPP. Pengendalian tersebut mengurangi perbedaan antara faktur, invoice komersial, laporan penjualan, dan SPT.

Pajak masukan hanya dapat dikreditkan apabila memenuhi persyaratan formal dan material. Faktur harus memuat data yang benar, transaksi benar-benar terjadi, barang atau jasa digunakan untuk kegiatan usaha, dan pengkreditan dilakukan dalam periode yang diperbolehkan. Pajak masukan yang berkaitan dengan pengeluaran pribadi, transaksi yang tidak berhubungan dengan usaha, atau dokumen yang tidak sah berisiko ditolak. PKP perlu melakukan rekonsiliasi antara faktur pembelian, penerimaan barang, pembayaran, buku besar, dan data sistem pajak.

Saat terutangnya PPN menentukan masa pajak pelaporan. Penyerahan barang, penyerahan jasa, penerimaan pembayaran sebelum penyerahan, impor, dan pemanfaatan dari luar negeri dapat memiliki titik waktu yang berbeda. Uang muka atau termin dapat menimbulkan kewajiban faktur sebelum seluruh pekerjaan selesai.

Kesalahan waktu penerbitan dapat menyebabkan pajak dilaporkan terlambat, faktur tidak dapat dikreditkan pada masa yang diharapkan, atau timbul sanksi administrasi.

Rekonsiliasi merupakan pengendalian utama dalam mekanisme PPN. Nilai penjualan pada faktur pajak perlu dibandingkan dengan laporan pendapatan, mutasi piutang, penerimaan kas, dan SPT. Pajak masukan perlu dibandingkan dengan pembelian, utang usaha, aset, dan biaya. Perbedaan tidak selalu menunjukkan pelanggaran karena dapat disebabkan uang muka, retur, diskon, atau waktu pengakuan, tetapi setiap selisih harus dapat dijelaskan dan didukung dokumen.

#### PPN Kurang Bayar dan Lebih Bayar

PPN kurang bayar = PPN Keluaran - PPN Masukan  
PPN Lebih bayar = PPN Masukan - PPN Keluaran

PPN kurang bayar terjadi ketika pajak keluaran dalam satu masa pajak lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan. Kondisi tersebut umum pada usaha yang nilai tambah dan penjualannya lebih besar daripada pembelannya. PKP harus memastikan penyetoran dilakukan sesuai batas waktu sebelum atau bersamaan dengan pelaporan. Keterlambatan dapat menimbulkan sanksi dan mengganggu validitas administrasi. Perencanaan arus kas diperlukan karena PPN yang dipungut bukan pendapatan perusahaan, melainkan kewajiban kepada negara.

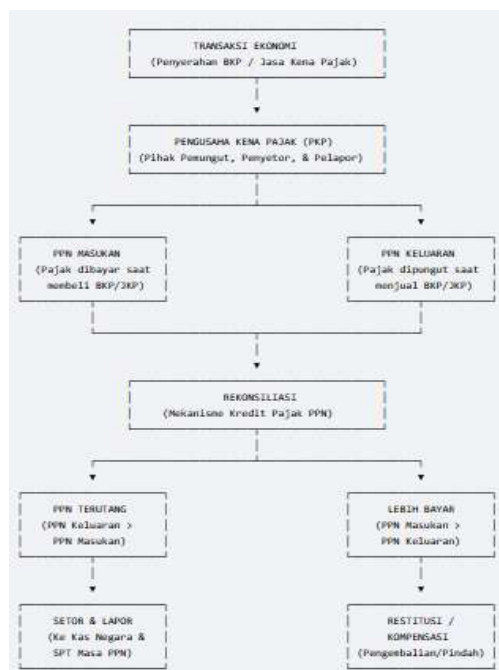
PPN lebih bayar dapat muncul pada perusahaan yang sedang melakukan investasi besar, eksportir, usaha musiman, atau perusahaan yang banyak membeli dengan PPN tetapi penyerahannya memperoleh tarif 0% atau fasilitas tertentu. Selisih lebih dapat dikompensasikan ke masa berikutnya atau dimintakan restitusi sesuai ketentuan. Pilihan antara kompensasi dan restitusi perlu mempertimbangkan kebutuhan kas, kualitas dokumen, risiko pemeriksaan, dan waktu penyelesaian.

Restitusi berfungsi menjaga netralitas agar pajak masukan tidak menjadi biaya permanen. Namun, pengembalian harus dilindungi dari klaim tidak sah. Otoritas pajak memerlukan pengujian atas keberadaan transaksi, validitas faktur, pembayaran, penerimaan barang, serta hubungan dengan kegiatan usaha. PKP yang memiliki dokumentasi teratur dan rekonsiliasi konsisten akan lebih mampu menjelaskan klaim dibandingkan perusahaan yang baru menyiapkan dokumen setelah pemeriksaan dimulai.

Retur penjualan, pembatalan transaksi, diskon setelah faktur, dan koreksi harga dapat mengubah pajak keluaran atau pajak masukan. Perubahan harus dibuat menggunakan dokumen koreksi yang sesuai dan dilaporkan pada periode yang benar. Tanpa koreksi, penjual dapat menyetor pajak lebih besar daripada nilai transaksi akhir, sedangkan pembeli dapat mengkreditkan pajak yang tidak lagi menjadi haknya. Koordinasi antara bagian penjualan, pembelian, akuntansi, dan pajak diperlukan agar kedua pihak menggunakan data yang sama.

Pengelolaan posisi kurang bayar dan lebih bayar sebaiknya dipantau sebelum akhir masa pajak. Perusahaan dapat membuat proyeksi pajak keluaran dan masukan berdasarkan penjualan, pembelian, impor, dan investasi. Proyeksi bukan untuk menunda transaksi secara tidak wajar, tetapi untuk memastikan dana tersedia, faktur diterima tepat waktu, dan kesalahan dapat diperbaiki sebelum pelaporan. Pengendalian ini juga membantu manajemen memahami dampak pajak terhadap modal kerja.

Berdasarkan uraian tersebut, Pajak Pertambahan Nilai dapat digambarkan melalui kerangka konseptual sebagai berikut.



### Metode pelaporan PPN

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan setiap bulan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib melaporkannya secara elektronik melalui sarana resmi Direktorat Jenderal Pajak, baik menggunakan aplikasi web e-Faktur maupun sistem Coretax.

SPT Masa PPN merangkum pajak keluaran, pajak masukan, penyerahan yang memperoleh fasilitas, ekspor, impor, serta posisi kurang atau lebih bayar dalam satu masa pajak. Laporan bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan hasil akhir dari seluruh proses penjualan, pembelian, pembuatan faktur, dan rekonsiliasi. Kesalahan pada tahap awal akan terbawa ke SPT. Karena itu, kualitas pelaporan bergantung pada pengendalian transaksi sehari-hari.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 menata pelaksanaan hak dan kewajiban dalam Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Sistem Coretax mengintegrasikan pendaftaran, pembayaran, faktur, dan pelaporan agar data dapat digunakan secara lebih konsisten. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 mengatur pelaporan PPN dan pajak lainnya dalam kerangka sistem tersebut. Integrasi diharapkan mengurangi pengisian berulang dan meningkatkan kemampuan validasi.

Digitalisasi tidak otomatis menghilangkan kesalahan. Data identitas, kode transaksi, tanggal, DPP, tarif, lawan transaksi, dan nomor dokumen tetap harus diperiksa. Kesalahan master data dapat memengaruhi banyak faktur sekaligus. Perusahaan perlu membatasi akses pengguna, memisahkan fungsi pembuatan dan persetujuan, serta menyimpan bukti perubahan. Prosedur cadangan juga diperlukan ketika sistem mengalami gangguan atau koneksi tidak tersedia.

Pembaruan Coretax melalui PMK Nomor 1 Tahun 2026 menunjukkan bahwa administrasi digital terus disempurnakan. Perubahan sistem membutuhkan proses belajar bagi wajib pajak, konsultan, pegawai pajak, dan penyedia perangkat lunak. Edukasi sebaiknya menggunakan kasus nyata, panduan langkah, dan kanal bantuan yang mampu menyelesaikan masalah teknis. Kepatuhan akan sulit meningkat apabila aturan tersedia tetapi pengguna tidak memahami cara menerapkannya dalam sistem.

Arsip elektronik harus mampu membuktikan transaksi selama jangka waktu penyimpanan. Faktur, invoice, kontrak, bukti pembayaran, surat jalan, dokumen impor, dan koreksi perlu disusun berdasarkan masa pajak dan jenis transaksi. Penyimpanan berbasis awan dapat memudahkan akses, tetapi harus dilengkapi pengamanan, pencadangan, dan hak akses. Dokumen yang lengkap mempercepat rekonsiliasi, audit internal, pemeriksaan, dan proses restitusi.

## PEMBAHASAN

PPN bersifat tidak langsung, sehingga beban pajak ditanggung oleh konsumen akhir, sementara PKP bertugas memungut dan menyetorkan pajak ke kas negara. Sistem e-Faktur memungkinkan otoritas pajak memantau integrasi data dan meminimalkan penyimpangan (Jurnal Akuntansi and Penerapan 2025)

karena PPN merupakan bentuk utama pajak tidak langsung yang penerapannya sangat dominan dalam struktur penerimaan negara. Berdasarkan teori tersebut, PPN dirancang agar beban pajak secara ekonomi ditanggung oleh konsumen akhir, sementara pemerintah memperoleh penerimaan yang relatif stabil melalui mekanisme pemungutan berlapis pada setiap tahap produksi dan distribusi. Dalam (Evitha et al. 2025)

Perhitungan PPN melibatkan perbedaan antara pajak keluaran dan pajak masukan, dengan tarif tetap sebesar 10% dari barang atau jasa yang dijual atau diterima. Pemungutan PPN dikenakan pada transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh individu atau Perusahaan yang telah terdaftar sebagai PKP, baik itu wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan (Jurusan Akuntansi and Ratulangi 2023)

Meskipun demikian, kenaikan tarif PPN tetap memiliki dampak terhadap perekonomian, terutama dalam hal harga barang dan jasa. Kenaikan tarif PPN dapat menyebabkan peningkatan harga yang kemudian mendorong terjadinya inflasi. Kenaikan harga tersebut tentu akan berdampak pada daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah yang sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk kebutuhan pokok. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan PPN memiliki konsekuensi langsung terhadap stabilitas ekonomi. (Sahdian, Zai, and Hudo 2026)

Secara fiskal, PPN memiliki keunggulan karena basisnya luas dan penerimaannya mengikuti aktivitas konsumsi. Pemungutan pada banyak tahap membuat penerimaan tidak hanya bergantung pada laba perusahaan. Ketika ekonomi tumbuh dan konsumsi meningkat, PPN dapat menjadi sumber yang relatif stabil. Namun, stabilitas tersebut bergantung pada tingkat kepatuhan, kualitas data, dan kemampuan pemerintah menangkap transaksi yang berpindah ke kanal digital atau informal.

Sifat tidak langsung menyebabkan beban hukum dan beban ekonomi berada pada pihak berbeda. PKP memungut serta menyetor, sedangkan konsumen membayar melalui harga. Dalam praktiknya, kemampuan meneruskan pajak dipengaruhi persaingan dan elastisitas permintaan. Perusahaan yang tidak dapat menaikkan harga mungkin menanggung sebagian beban melalui penurunan margin. Oleh karena itu, dampak tarif terhadap harga tidak selalu sama pada setiap sektor dan perlu dianalisis menggunakan data pasar.

PPN sering dinilai regresif karena rumah tangga berpenghasilan rendah menggunakan proporsi pendapatan yang lebih besar untuk konsumsi. Pemerintah merespons melalui pengecualian, fasilitas, subsidi, dan kebijakan perlindungan sosial. Pendekatan yang tepat sasaran lebih baik daripada memperluas pengecualian tanpa evaluasi karena pengecualian yang terlalu banyak dapat mengurangi basis pajak dan menciptakan sengketa klasifikasi. Data pengeluaran rumah tangga diperlukan untuk menilai siapa yang memperoleh manfaat dari fasilitas.

Hubungan antara PPN dan inflasi perlu dibedakan antara dampak satu kali terhadap tingkat harga dan inflasi yang berlangsung terus-menerus. Perubahan tarif dapat menaikkan harga pada saat implementasi apabila diteruskan penuh, tetapi tidak selalu menyebabkan kenaikan berulang. Besarnya dampak dipengaruhi kondisi permintaan, persaingan, stok, nilai tukar, dan biaya produksi. Kebijakan komunikasi yang jelas membantu mencegah pelaku usaha menaikkan harga melebihi perubahan pajak dengan alasan yang tidak tepat.

Bagi perusahaan, PPN seharusnya netral apabila pajak masukan dapat dikreditkan dan pajak keluaran dipungut dari pembeli. Netralitas dapat terganggu ketika pajak masukan tidak memenuhi syarat, restitusi lambat, atau perusahaan menjual barang dengan fasilitas yang membatasi pengkreditan. Kondisi tersebut mengubah PPN menjadi biaya dan dapat memengaruhi harga serta keputusan investasi. Peraturan perlu memberikan kepastian mengenai hak kredit dan proses pengembalian agar modal kerja tidak tertahan secara berlebihan.

Biaya kepatuhan menjadi perhatian terutama bagi usaha kecil. Penggunaan aplikasi, rekonsiliasi, penyimpanan dokumen, dan penyesuaian perubahan aturan membutuhkan waktu serta tenaga. Digitalisasi dapat menurunkan biaya dalam jangka panjang, tetapi pada tahap transisi dapat menambah beban. Pemerintah dapat membantu melalui formulir yang sederhana, integrasi data, panduan sektoral, layanan bantuan, dan masa penyesuaian yang memadai.

Pengawasan PPN berisiko menghadapi faktur tidak sah, transaksi fiktif, pengkreditan ganda, pengurangan nilai penyerahan, dan penyalahgunaan fasilitas. Sistem faktur elektronik memungkinkan pencocokan data penjual dan pembeli. Analisis risiko dapat memusatkan pemeriksaan pada pola yang tidak wajar, seperti pajak masukan tinggi tanpa kegiatan usaha yang memadai, perubahan pemasok berulang, atau restitusi yang tidak sejalan dengan kapasitas produksi. Pengawasan berbasis data perlu tetap memberi kesempatan kepada wajib pajak menjelaskan perbedaan yang sah.

Kepatuhan sukarela tidak hanya dipengaruhi sanksi. Wajib pajak lebih mudah patuh ketika aturan dapat dipahami, layanan berjalan, sistem stabil, dan perlakuan otoritas konsisten. Perubahan regulasi yang sering tanpa ringkasan operasional dapat menimbulkan kesalahan meskipun tidak terdapat niat menghindari pajak. Oleh sebab itu, setiap perubahan perlu disertai contoh, daftar transaksi terdampak, penjelasan waktu berlaku, dan jalur koreksi.

Koordinasi internal perusahaan sangat menentukan kepatuhan. Bagian pemasaran menentukan harga dan promosi, bagian penjualan membuat invoice, bagian gudang membuktikan penyerahan, bagian pembelian menerima faktur, bagian keuangan melakukan pembayaran, dan bagian pajak melaporkan. Apabila informasi terlambat atau berbeda, faktur dan SPT dapat salah. Prosedur tertulis, pembagian tanggung jawab, pelatihan, dan rekonsiliasi berkala membantu membentuk sistem kepatuhan yang tidak bergantung pada satu orang.

Perubahan tarif efektif tahun 2025 memperlihatkan pentingnya komunikasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Secara hukum tarif 12% berlaku, tetapi mekanisme DPP nilai lain mempertahankan beban efektif 11% untuk barang dan jasa nonmewah. Tanpa penjelasan tersebut, konsumen dapat menganggap seluruh transaksi dikenai 12%, sedangkan pelaku usaha dapat salah mengonfigurasi sistem. Kepastian rumus dan contoh faktur merupakan bagian dari perlindungan konsumen dan kepatuhan.

Fasilitas PPN sebaiknya dievaluasi berdasarkan tambahan kesejahteraan, bukan hanya jumlah pajak yang tidak dipungut. Pemerintah perlu menilai apakah fasilitas menurunkan harga, meningkatkan investasi, menjaga layanan publik, atau mendukung kelompok sasaran. Apabila manfaat tidak diteruskan kepada konsumen atau tidak menghasilkan perubahan perilaku, desain kebijakan perlu diperbaiki. Evaluasi juga perlu memperhatikan biaya administrasi dan peluang penyalahgunaan.

Kinerja sistem PPN dapat diukur melalui pertumbuhan penerimaan, VAT gap, tingkat pelaporan tepat waktu, kualitas faktur, waktu restitusi, biaya kepatuhan, serta jumlah sengketa. Ukuran penerimaan saja dapat menyesatkan apabila kenaikan berasal dari inflasi atau tarif tanpa perbaikan kepatuhan. Penggunaan beberapa indikator memberikan gambaran lebih seimbang mengenai efektivitas kebijakan dan kualitas administrasi.

Kajian pustaka ini menunjukkan bahwa PPN mempunyai fungsi penerimaan sekaligus fungsi pengaturan. Pemerintah dapat menggunakan tarif, DPP, fasilitas, dan administrasi untuk menyeimbangkan kebutuhan fiskal dengan perlindungan daya beli serta iklim usaha. Namun, semakin kompleks instrumen yang digunakan, semakin besar kebutuhan akan panduan dan sistem informasi yang andal. Kesederhanaan, keadilan, netralitas, kepastian hukum, dan efisiensi administrasi perlu dinilai secara bersamaan.

Penelitian ini terbatas pada analisis normatif dan literatur sehingga belum mengukur dampak tarif pada rumah tangga atau sektor usaha tertentu. Penelitian lanjutan dapat menggunakan data mikro penjualan, survei konsumen, laporan PKP, atau model input-output untuk memperkirakan pass-through harga, beban menurut kelompok pendapatan, dan perubahan kepatuhan setelah Coretax. Kajian empiris tersebut akan melengkapi analisis hukum dan memberikan dasar yang lebih kuat bagi evaluasi kebijakan.

Secara keseluruhan, efektivitas PPN di Indonesia bergantung pada keselarasan antara aturan substantif dan kemampuan administrasi. Tarif dan objek menentukan potensi penerimaan, sedangkan faktur, pengkreditan, pelaporan, pengawasan, dan layanan menentukan realisasi. Kebijakan yang konsisten, fasilitas tepat sasaran, sistem digital yang stabil, dan edukasi berkelanjutan dapat memperkuat penerimaan tanpa mengabaikan keadilan serta keberlangsungan usaha.

#### **4. Kesimpulan**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berperan sebagai instrumen utama dalam menopang sistem perpajakan nasional. Sebagai pajak atas konsumsi, PPN memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara karena dipungut pada setiap rantai produksi dan distribusi. PPN merupakan pajak yang sangat penting bagi negara karena menjadi salah

satu sumber penerimaan terbesar dan relatif stabil, mengingat PPN dikenakan pada hampir semua barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat

## Referensi

1. ADDIN Mendeley Bibliography CSL\_BIBLIOGRAPHY Akuntansi, Jurnal, and Analisis Penerapan. 2025. "Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) Pada PT . Mataram Cakra Buana Agung Tahun 2023" 01 (3): 323–33.
2. Akuntansi, Jurusan, and Universitas Sam Ratulangi. 2023. "3 1,2,3" 18 (3): 240–49.
3. Anggini, Rizki, Tri Suci Irawan, Rian Dandi Pratama, and Dini Vientiany. 2025. "Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan PPN Dalam Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ( UU HPP )" 02 (01): 1710–19.
4. Evitha, Gracella, Berliana Tennis, Johannes Higa, Madinah Deswita M Panyol, Airyn Amara Ndun, Juendiny Chrisna Ekasari, Program Studi Akuntansi, and Fakultas Ekonomi. 2025. "Peran Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) Dalam Sistem Perpajakan Indonesia : Studi Konseptual" 3 (4).
5. Fithroh, Muidatul, Eka Yulia Nengsih, Intan Tri Mulyani, Bayu Aditya Saputra, and Rizkiy Hakiki. 2026. "Kajian Komprehensif Tentang Subjek , Objek , Dan Tarif PPH Dan PPN Bagi Wajib Pajak Di Indonesia" 4 (1): 110–26.
6. Nuridah, Siti, and Siti Ayu Rosida. 2023. "Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) Pembelian Dan Penjualan Barang Sebelum Dan Sesudah Pandemi Pada Pt . Seah Precision Metal Indonesia Tahun 2019-2022" 1 (3): 218–32.
7. Sahdian, Muhamad, Erni Kristina Zai, and Kristina Wolu Hudo. 2026. "Tinjauan Literatur Mengenai Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) Terhadap Penerimaan Negara Dan Stabilitas Ekonomi Di Indonesia" 5 (April).
8. Tinggi, Sekolah, Ilmu Ekonomi, Stie Dharma, and Putra Pekanbaru. 2025. "Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi | JIMBE <https://Malaqbipublisher.Com/Index.Php/JIMBE>" 3 (1): 1–13.
9. Yuniawaty, Yenny. 2025. "Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) Dikaitkan Dengan Kemanfaatan Hukum" 8 (4): 974–85.
10. Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
11. Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Tertentu.
12. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
13. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.
14. Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2025 tentang Petunjuk Teknis Pembuatan Faktur Pajak dalam Rangka Pelaksanaan PMK Nomor 131 Tahun 2024.
15. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai.
16. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025.
17. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024.
18. Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
19. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024.